

DUA TAHUN POLDA MALUKU BERHASIL UNGKAP 39 KASUS KORUPSI KERUGIAN CAPAI RP 33 MILIAR



Sumber gambar: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/>

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Pulau Pulau Lease menyikapi adanya tanggapan orang atau kelompok yang mengangkat masalah penanganan korupsi di Maluku, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku menyampaikan data tentang Penanganan Kasus Korupsi di Maluku. Sejak Tahun 2023 hingga Tahun 2024, Polda Maluku bersama Kepolisian Resor (Polres) berhasil mengungkap kasus korupsi dengan kerugian Rp33 miliar serta menyelamatkan kerugian negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebesar kurang lebih Rp2.418.768.576,00 atau lebih dari Rp2,4 miliar. Jumlah tersebut didapatkan dari pengungkapan 39 (tiga puluh sembilan) kasus korupsi baik di Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku maupun di Polres jajaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Maluku Ajung Komisaris Besar Polisi (AKBP) Aries Aminnullah mengungkapkan, dari 39 (tiga puluh sembilan) kasus yang terungkap, tujuh diantaranya terjadi pada Tahun 2024. “Untuk tahun ini ada tujuh kasus yang ditangani. Dua diantaranya sudah P21¹ (lengkap) dengan jumlah tersangka sebanyak dua orang,” kata AKBP Aries Aminnullah. Tujuh kasus yang ditangani tersebut memiliki kerugian negara sebesar kurang lebih Rp18.061.201.872. Sementara kerugian negara yang berhasil diselamatkan sejumlah Rp279.780.900.

“Untuk Tahun 2023, kasus yang ditangani sebanyak 32 (tiga puluh dua) kasus, dan dinyatakan P21 sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kasus, termasuk lima kasus pada Tahun 2022 yang selesai di Tahun 2023,” jelasnya. Di Tahun 2023, jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, enam diantaranya adalah perempuan. Sementara total kerugian negara

¹ Kode P21 digunakan untuk menunjukkan bahwa berkas perkara telah lengkap setelah dilakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk dari penuntut umum. Apabila penuntut umum menilai bahwa hasil penyidikan sudah memadai, maka berkas perkara akan diberi status P21. Sumber: <https://fahum.umsu.ac.id/> (diakses pada 09 Juli 2024)

dari 32 (tiga puluh dua) kasus tersebut sebesar Rp15.125.718.533, dengan penyelamatan kerugian negara sejumlah Rp2.138.987.676.

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku selalu menyampaikan agar setiap laporan dugaan korupsi dilakukan klarifikasi, penyelidikan dan penyidikan sesuai aturan hukum dan cukup bukti, bukan berdasarkan keinginan dari perorangan atau kelompok dengan tujuan tertentu. Penanganan kasus korupsi sejak awal dilaporkan di Polda Maluku untuk penanganannya selalu dilaporkan ke Markas Besar (Mabes) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan sejak dilaporkan maka kasus tersebut diawasi dan dipantau prosesnya sehingga penyidik tidak akan bisa melakukan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.

Tingkat kecepatan pengungkapan kasus juga berbeda beda tergantung dari pemenuhan alat bukti seperti pemeriksaan saksi, saksi ahli, surat-surat dan tersangka serta adanya Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) oleh instansi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), karena penghitungan kerugian negara ini sangat penting dalam penetapan tersangka kasus korupsi.

Seperti kasus mantan Walikota Tual yang dilaporkan sejak Tahun 2019 dan Kasus Korupsi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Aru dilaporkan Tahun 2021 penghitungan kerugian negaranya memakan waktu yang cukup lama sehingga penyidik menunggu hasil tersebut, jadi tidak ada kasus yang dihentikan bila cukup bukti, ketika sudah turun PKN, penyidik langsung memproses dan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan saat ini kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan.

Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku selaku Aparat Penegak Hukum (APH) selalu bersinergi dan berkoordinasi dalam penanganan kasus korupsi sesuai aturan hukum yang berlaku. Polda Maluku tetap komitmen dalam mencegah dan menegakkan hukum kasus korupsi dan mengajak peran serta masyarakat. Saat ini Polda Maluku juga sedang memproses beberapa laporan tentang kasus korupsi dan pasti akan ditindaklanjuti. “Masyarakat Maluku ini semakin pandai dan cerdas, untuk itu bila menyampaikan pendapat sebaiknya di dukung data yang akurat dan memahami mekanisme dan aturan hukum yang mengatur, kalau tidak jelas datang ke Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku untuk dijelaskan data dan perkembangan kasusnya,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.beritasatu.com/network/porostimur/210718/dua-tahun-polda-maluku-ungkap-39-kasus-korupsi-kerugian-negara-capai-rp33-m>, 22 Juli 2024; dan
2. <https://www.humas.polri.go.id/2024/06/23/dua-tahun-polda-maluku-berhasil-ungkap-39-kasus-korupsi-kerugian-capai-rp-33-m-3/>, tanggal 26 Juli 2024.

Catatan:

Penghitungan Kerugian Negara (PKN) adalah pemeriksaan yang dilakukan melalui pemeriksaan investigatif yang bertujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya Kerugian Negara/Daerah termasuk menghitung nilai Kerugian Negara/Daerah yang terjadi sebagai akibat

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2024

dari penyimpangan dalam Pengelolaan keuangan negara/daerah. PKN dilakukan oleh BPK dalam proses penyidikan suatu tindak pidana oleh Instansi yang Berwenang d.h.i. KPK, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan instansi lain yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan terkait tindak pidana. Dasar hukum dilaksanakannya PKN oleh BPK yaitu Pasal 13 UU No. 15/2004, yang mengatur bahwa Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan BPK No. 1/2019), mengatur bahwa Pemeriksaan Investigatif (PI), Penghitungan Kerugian Negara/Daerah (PKN), dan Pemberian Keterangan Ahli (PKA) dilaksanakan oleh Auditorat Utama Investigasi (AUI). Adapun mekanisme pelaksanaan PKN diatur dalam Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020 tentang Pedoman Manajemen Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli Badan Pemeriksa Keuangan dengan tahapan PKN yang terdiri dari Praperencanaan PKN, Perencanaan PKN, Pelaksanaan PKN, dan Pelaporan PKN.